

**ANALISIS PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN
MELALUI SISTEM *E-FILING* DALAM MENINGKATKAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WP OP)
PADA KPP PRATAMA TEGAL**



TUGAS AKHIR

OLEH :

DIANA UTAMI
NIM 18030136

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
POLIKTEKNIK HARAPAN BERSAMA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN MELALUI SISTEM *E-FILING* DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WP OP) PADA KPP PRATAMA TEGAL

Oleh Mahasiswa :

Nama : Diana Utami

NIM : 18030136

Telah diperiksa dan di koreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, 12 Juni 2021

Pembimbing I



Erni Unggul SU, SE, M.Si
NIPY. 10.006.028

Pembimbing II



Aryanto, SE, M.Ak.
NIPY. 11.011.098

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN MELALUI SISTEM *E-FILING* DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WP OP) PADA KPP PRATAMA TEGAL

Oleh :

Nama : Diana Utami

NIM : 18030136

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Tegal, 22 Juli 2021

1. Erni Unggul SU., SE, M.Si.

Ketua Penguji

2. Hetika, S.Pd.,M.Si

Penguji I

3. Fitri Amaliyah, SE, M.Ak.

Penguji II



Mengetahui,

Ketua Program Studi



Yeni Priatna Sari, SE., M.Si, Ak, CA

NIPY 03.013.142

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul "ANALISIS PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN MELALUI SISTEM *E-FILING* DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WP OP) PADA KPP PRATAMA TEGAL." beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



Diana utami

NIM 180030136

**HALAMAN PERNYATAAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Diana Utami

NIM : 18030136

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “ANALISIS PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN MELALUI SISTEM *E-FILING* DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WP OP) PADA KPP PRATAMA TEGAL.”

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih mediakan/formalkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis atau pencipta. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam Karya Ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



Diana Utami

NIM. 18030136

HALAMAN MOTTO

“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat”

(Winston Churchill)

*“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

(Qs. Al-Insyirah 5-6)

“Tidak ada yang tak mungkin bila kita yakin, kerja keras dan berdoa”

Tetap semangat!

(Diana Utami)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alkhamdulillah kepada Allah SWT yang sampai saat ini semua perjuanganku memberikan hasil yang begitu luar biasa, tidak lupa untuk persembahkan yang tulus kepada mereka yang telah hadir dan berperan dalam kehidupan serta perjuanganku membuat sebuah karya tulis Tugas Akhir kupersembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan segala yang telah ia berikan
2. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sukardi dan Ibu Tasrinah yang selalu memberikan dukungan baik secara rohani dan jasmani serta kasih sayang yang berlimpah.
3. Terimakasih untuk adikku Rizkiyatul Maesaroh yang luar biasa yang telah memberikan dukungan lebih menemani begadang menyelesaikan Tugas Akhir ini
4. Diriku sendiri , yang mampu menjalani kehidupan dengan banyak arti, bermanfaat sampai saat ini dan memberikan kebahagiaan bagi orang lain.
5. Untuk Sahabatku tercinta dari SMK sampai sekarang Dewi Antika yang selalu menemani dikala suka dan duka , terima kasih atas waktunya untuk saling berbagi cerita, saling memotivasi dan berbagi untuk melepas kepenatanku setelah semua kesibukanku. Semoga kita tetap dapat mempertahankan persahabatan kita ini sampai tua nanti.
6. Teman-temanku yaitu Indah Nurhaliza, Nurika Silviyani, Azarine Sava Vania Slamet, terima kasih untuk pertemanannya di dunia perkuliahan ini yang selalu memberi semangat, motivasi selama perkuliahan sampai mengerjakan Tugas Akhir ini.
7. Teman-teman seperjuanganku di prodi Akuntansi khususnya kelas F yang saya sayangi dan banggakan, terima kasih atas bantuannya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamain

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Melalui Sistem *E-Filing* Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pada KPP Pratama Tegal.”

Tugas Akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Nizar Suhendra, SE., MPP, selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama Tegal.
2. Ibu Yeni Priatna Sari, SE., M.Si, Ak, CA selaku Ka. Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.
3. Ibu Erni Unggul SU., SE, M.Si sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Aryanto, SE, M.Ak., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.
5. Kepada Muhammad Riza selaku Kepala KPP Pratama Tegal yang telah memberikan ijin untuk bisa melakukan kegiatan penelitian di KPP Pratama Tegal.
6. Seluruh Staff dan Pegawai KPP Pratama Tegal yang telah membantu dan membimbing selama kegiatan penelitian ini.

7. Teman-Teman baik di kampus, yang telah memberikan dorongan dan semangat serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, turut membantumenyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna mrnjadi pembelajaran bagi penulis.

Tegal, Agustus 2021



Diana Utami

NIM. 18030136

ABSTRAK

Diana Utami. 2021. *Analisis Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Melalui Sistem E-Filing dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) pada KPP Pratama Tegal.* Program Studi : Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Erni Unggul SU., S.E., M.Si; Pembimbing II:Aryanto, S.E., M.Ak.

Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak untuk memenuhi pembiayaan Negara setiap tahunnya dan mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang ada. Salah satu upayanya dengan meluncurkan sistem *e-Filing* atau *Electronic Filing System* karena rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah mendaftarkan dirinya namun tidak melaporkan SPT Tahunannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaporan SPT melalui *e-Filing* dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Tegal dari tahun 2017 – 2019 dan faktor penyebab Wajib Pajak Orang Pribadi tidak patuh dalam melaporkan SPT Tahunan melalui sistem *E-Filing* Pada KPP Pratama Tegal. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan SPT Tahunan melalui sistem *e-Filing* pada KPP Pratama Tegal dari tahun 2017-2019 sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak, namun dalam pelaksanaannya melalui sistem *e-Filing* belum berpengaruh dan berjalan secara optimal dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak tidak patuh dalam melaporkan SPT Tahunan melalui *e-Filing* pada KPP Pratama Tegal disebabkan karena tingkat kesadaran Wajib Pajak yang rendah, kurangnya pengetahuan teknologi informasi dari Wajib Pajak, penggunaan *e-Filing* yang belum berjalan maksimal, Internet yang kurang mendukung disebabkan konektivitas yang sering terjadinya gangguan, Wajib Pajak yang merasa lebih rumit apabila terjadi salah input melalui *e-Filing*.

Kata Kunci : SPT Tahunan, *E-Filing* dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan

ABSTRACT

Utami, Diana. 2021. *Analysis of Annual Tax Returns (SPT) Through the E-Filing System in Improving Compliance of Individual Taxpayers (WP OP) at KPP Pratama Tegal. Study Program : Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama. Advisor: Erni Unggul SU., S.E., M.Si; Co-Advisor: Aryanto, S.E., M.Ak.*

The government is increasing tax revenues to meet state financing every year and realizing the existing tax administration system. One of the efforts is to launch an system e-Filing or Electronic Filing System due to the low level of compliance of individual taxpayers who have registered themselves but do not report their annual tax returns. The purpose of this study was to determine the reporting of SPT through e-Filing in improving the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Tegal from 2017 – 2019 and the factors causing individual taxpayers to not comply in reporting Annual SPT through the system E-Filing at KPP Pratama Tegal. The data collection techniques used were observation, literature study, and documentation. While the analytical method used was descriptive analysis with a quantitative approach. The results show that the annual SPT reporting through the system e-Filing at the Tegal KPP Pratama from 2017-2019 is run in accordance with the regulations issued by the Directorate General of Taxes, but in its implementation through the system it e-Filing is not had an effect and runs optimally in increasing mandatory compliance. Personal Tax. Taxpayers are not obedient in reporting Annual SPT through e-Filing at KPP Pratama Tegal due to low level of awareness of taxpayers, lack of knowledge of information technology from taxpayers, use of e-Filing that is not run optimally, internet that is less supportive due to connectivity the frequent occurrence of disturbances, taxpayers who find it more complicated if there is wrong input through e-Filing.

Keywords : *Annual SPT, E-Filing and Individual Employees Taxpayer Compliance.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Batasan Masalah.....	10
1.6 Kerangka Berpikir	10
1.7 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Pengertian Teknologi	15
2.2 Tinjauan Atas Pajak	16
2.2.1 Pengertian Pajak	16
2.2.2 Fungsi Pajak.....	16
2.2.3 Jenis Pajak	17

2.3	Tinjauan Atas Wajib Pajak.....	18
4.3.1	Pengertian Wajib Pajak.....	18
4.3.2	Kewajiban Wajib Pajak	19
2.4	Tinjauan Atas PPh 21	22
2.4.1	Pengertian PPh Pasal 21	22
2.4.2	Pemotong PPh Pasal 21	22
2.4.3	Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21	22
2.4.4	Tarif Pajak	23
2.5	Tinjauan Atas Pelaporan SPT Tahunan	24
2.5.1	Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)	24
2.5.2	Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)	25
2.5.3	Jenis Formulir SPT Tahunan PPh.....	25
2.5.4	Batas Waktu Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).....	27
2.5.5	Sanksi Tidak atau Terlambat Melaporkan SPT	27
2.6	Tinjauan Atas Sistem <i>E-Filing</i>	28
2.6.1	Pengertian <i>E-Filing</i>	28
2.6.2	Syarat Menggunakan <i>E-Filing</i>	29
2.6.3	Tata Cara Pelaporan <i>E-Filing</i>	29
2.7	Tinjauan Atas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	31
2.7.1	Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	31
2.7.2	Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh	32
2.7.3	Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	34
2.8	Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN.....		41
3.1	Lokasi Penelitian	41
3.2	Waktu Penelitian	41
3.3	Jenis Data	41
3.4	Sumber Data.....	42
3.5	Teknik Pengumpulan Data	43
3.6	Metode Analisis Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		48
4.1	Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal	48

4.2 Hasil Analisis Data.....	49
4.2.1 Analisis Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui <i>e-Filing</i>	49
4.3 Pembahasan.....	53
4.3.1 Pelaporan SPT Tahunan Melalui <i>e-Filing</i> dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	53
4.3.2 Faktor Penyebab WP OP Tidak patuh Dalam Melaporkan SPT Tahunan Melalui Sistem <i>E-Filing</i> Pada KPP Pratama Tegal ...	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengenaan Tarif Pajak	24
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan Wajib SPT Tahun 2017 - 2019.....	49
Tabel 4.2 Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui <i>e-Filing</i> Tahun 2017-2019 di KPP Pratama Tegal.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir	12
Gambar 4.1 Grafik Tingkat Kepatuhan WP OP.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Observasi Penelitian.....	64
Lampiran 2 Surat Pernyataan E-riset DJP.....	65
Lampiran 3 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Wajib Pajak SPT, dan Realisasi SPT <i>E-Filing</i>	66
Lampiran 4 Pehitungan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	67
Lampiran 5 Realisasi Pendapatan Negara dan Belanja Negara Tahun	68
Lampiran 6 Formulir Aktivasi <i>EFIN</i>	69
Lampiran 7 Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) Pelaporan SPT Tahunan.....	70
Lampiran 8 Buku Bimbingan Tugas Akhir	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yang merupakan Negara berkembang membutuhkan sebuah pembangunan guna menjadi Negara yang lebih maju. Untuk itu pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan Negara. Pajak memegang peranan dalam keuangan Negara lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan ke sektor pembangunan. Soemitro dalam Mulyati Akib dan Lia Amdayani (2016)^[1] mengemukakan definisi Pajak sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Dampak Pandemi Covid-19 memberikan tekanan terhadap penerimaan pajak selama tahun 2020. Efek pandemi dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada bulan Mei penerimaan pajak pada pertengahan tahun mengalami penurunan yang sangat tajam. Pemerintah masih mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Melalui Informasi Kementerian Keuangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kita Januari 2021^[2] jumlah

penerimaan pajak pada APBN 2020 mencapai Rp.1,865 T, sedangkan total belanja negara pada APBN tahun 2020 sebesar Rp. 2,540 T. Jadi dapat dikatakan bahwa sebesar 73,42% dari total belanja negara dibiayai oleh penerimaan pajak. Maka tidak heran mengapa pemerintah sangat ketat dalam menjaga pendapatan negara dari penerimaan pajak.

. Di Indonesia *system* perpajakannya menganut *self assessment system*, yaitu *system* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Agar *system* tersebut dapat berhasil dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan Wajib Pajak untuk melakukan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi dalam kenyataan kepatuhan Wajib Pajak dan keinginan masyarakat untuk membayarkan pajak masih tergolong rendah. Undang-undang No 16 Tahun (2009)^[3] yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mencantumkan bahwa pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang, oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara Indonesia menempatkan perpajakan sebagai peran serta kewajiban warga negara dalam membiayai pembangunan. Tujuannya untuk dapat

meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakatnya. Pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak Menurut Soemitro (2011)^[4] Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, pendapatan dari sektor pajak diharapkan dapat terus meningkat agar pembangunan negara tetap dapat berjalan lancar. Penerimaan dari sektor pajak diharapkan dapat terus meningkat agar pembangunan dapat berjalan lancar, karena pajak menempati salah satu sumber dana yang paling penting dalam APBN, selain dari pemanfaatan sumber daya alam dan pinjaman luar negeri. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting, ini membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Instansi negara yang memiliki wewenang untuk menerima pajak pusat adalah Direktorat Jenderal Pajak. Karena pajak merupakan penerimaan keuangan negara utama maka pajak harus dioptimalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dengan peran aktif dari Wajib Pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak.

Upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dengan tujuan mengoptimalkan penerimaan pajak secara resmi diluncurkan sistem *e-Filing* (*Elektronik filing system*) bertempat di Kantor Kepresidenan Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004^[5]. *E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara *online* atau *realtime* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). *e-Filing* diharapkan cara paling efektif untuk menghemat waktu Wajib Pajak, karena dapat diakses dengan mudah sehingga Wajib Pajak tidak harus menunggu lama untuk merekam data SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), selain itu dapat menghemat kertas dan bila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan Wajib Pajak masih memiliki bukti pelaporan atau *Backup* data. Fasilitas *e-Filing* ini adalah terobosan yang dilakukan DJP untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak dalam hal melaporkan SPT.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan, pembayaran pajak objek pajak dan/atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. kewajiban penyampaian pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2008^[6] tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan melalui surat pemberitahuan. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, baik di dalam maupun di luar negeri, tidak tergantung pada jam kerja dan dapat dilakukan pada hari libur tanpa kehadiran petugas pajak, karena pelayanan ini selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Pelaporan SPT Tahunan melalui *e-Filing* juga lebih aman karena sudah dilengkapi dengan fitur *auto-calculation* sehingga jumlah pajak yang terutang serta status pelaporan dapat langsung diketahui. Dengan adanya sistem *e-Filing* ini akan membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT Tahunan ke KPP Pratama Tegal secara benar dan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan, dan pembayaran pajak terhutang, dan kepatuhan pembayaran tunggakan. Kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak, seperti *Tax Avoidance*, yang akan menimbulkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah 1 yang melaksanakan pelayanan di bidang

perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar Wajib Pajak maupun belum, pelayanan yang membantu Wajib Pajak terhadap kendala yang dialami Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berbagai cara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia, terutama dalam sektor pajak yang salah satunya ditempuh dengan cara menaikan pendapatan dengan melaksanakan reformasi yang dilakukan dalam perundang-undangan perpajakan dan sistem administrasi yaitu melalui sistem *e-Filing*. Meskipun layanan *e-Filing* ini memiliki berbagai keuntungan dan kemudahann bagi pemakainya.

Berikut data pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilakukan dengan menggunakan *e- Filing* yang terjadi pada KPP Pratama Tegal adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pelaporan SPT Tahunan WP OP *E-filing*

Uraian	2017	2018	2019
WP OP			
Terdaftar Wajib SPT Tahunan	150.100	184.438	223.645
WP OP lapor SPT <i>e-Filing</i>	80.883	89.630	83.338

Sumber : KPP Pratama Tegal, 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 data pelaporan SPT Tahunan secara e-Filing pada KPP Pratama Tegal masih banyak Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT melalui sistem *e-Filing*. Sistem pelaporan secara *e-Filing* dikarenakan kurangnya sosialisasi dari DJP dan masih kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap teknologi untuk melaporkan pajaknya dan penggunaan *e-Filing* akan lebih susah dari manual sehingga bisa dikatakan pelaporan SPT Tahunan secara *e-Filing* masih belum maksimal diterapkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak

Maka berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN MELALUI SISTEM *E-FILING* DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WP OP) PADA KPP PRATAMA TEGAL”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu

1. Bagaimana Pelaporan SPT Tahunan Melalui Sistem *E-Filing* Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Tegal pada tahun 2017-2019?
2. Apakah Faktor Penyebab Wajib Pajak Orang Pribadi tidak patuh dalam melaporkan SPT Tahunan Melalui Sistem *E-Filing* Pada KPP Pratama Tegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui Pelaporan SPT Tahunan Melalui Sistem *E-Filing* Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Tegal tahun 2017 – 2019.
2. Untuk mengetahui Faktor penyebab Wajib Pajak Orang Pribadi tidak patuh dalam melaporkan SPT Tahunan Melalui Sistem *E-Filing* Pada KPP Pratama Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

1. Untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Untuk menambah pengetahuan mengenai bagaimana mengolah data dalam menghitung tingkat kepatuhan WPOP pada Pelaporan SPT Tahunan dan menganalisis sebab dari WPOP enggan melaporkan Pajak iap Tathunnya.

b. Bagi Politeknik Harapan Bersama Tegal

Bagi kampus penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bacaan bagi kalangan akademik yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini semoga harapannya Direktorat Jenderal Pajak mampu dalam memberikan peningkatan sosialisasi pada masyarakat Wajib Pajak sehingga meningkatnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak yang efisien dan efektif serta memberikan masukan yang positif tentang pemahaman penggunaan *e-Filing* Wajib Pajak orang pribadi Karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.

1.5 Batasan Masalah

Agar lebih fokus dalam penelitian ini maka peneliti hanya membahas yang berkaitan dengan pelaporan SPT Tahunan melalui *e-Filing* pada KPP Pratama Tegal berdasarkan data *e-Riset* tahun 2017-2019.


1.6 Kerangka Berpikir

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada negara. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya.

Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan melalui *e-Filing*. *E-Filing* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk, memudahkan dalam

Pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat dengan diterapkan sistem *e-Filing* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang akan berdampak dengan meningkatnya penerimaan pajak. Dengan penerimaan pajak yang meningkat akan membuat kemajuan pemerintah yang lebih baik dimasa yang akan datang, hal ini dikarenakan sumber pendapatan utama yang dimiliki pemerintah berasal dari penerimaan pajak negara. Berdasarkan

penjelasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan Tugas Akhir ini, di buat sistematika penulisan agar mudah untuk di pahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori tentang pengertian teknologi, tinjauan atas pajak, wajib pajak, PPh Pasal 21, pelaporan SPT tahunan, sistem *e-Filing*, kepatuhan WPOP.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, lampiran dalam penelitian ini meliputi antara lain surat permohonan observasi penelitian, surat pernyataan *E-riset* DJP, wajib pajak terdaftar, wajib pajak terdaftar wajib SPT, dan realisasi WP OP lapor SPT *e-Filing*, realisasi pendapatan negara dan belanja negara tahun 2020, formulir 1770 SS, 1770 S, 1770, bukti potong 1721 A1

dan A2, formulir aktivasi *EFIN*, bukti penerimaan elektronik (BPE) SPT.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Teknologi

Teknologi merupakan sarana keseluruhan dalam menyediakan barang bagi kenyamanan hidup manusia. Metode *technology acceptance* pertama kali dikembangkan oleh Davis tahun 1985. Pengaruh sistem informasi secara individu menjelaskan teknologi informasi dalam dimensinya menggunakan pendekatan *Perceived Ease Of Use* dan *Esy Of Learning*.

Menurut Aryati dan Putritanti (2017)^[7] Metode *Technology Acceptance* adalah untuk menjelaskan penerimaan individu yang dijalankan terhadap sistem yakni dalam sistem *e-Filing* berperan *Perceived Ease Of Use* (kemudahan pengguna) dan *Easy Of Learning* (kemudahan untuk mempelajari), menentukan sikap penolakan ataupun penerimaan individu. Jika menganggap individu dalam Wajib Pajak dapat mudah dan paham dalam penggunaan *e-Filing* yang lebih efisien dan efektif dengan pelaporan pajak, maka saat Wajib Pajak cenderung mau menggunakan dan penerapan *e-Filing* penyerahan SPT ini akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pelaporan SPT, sebaliknya jika sistem *e-Filing* tidak mudah dalam kegunaannya maka akan menyebabkan kurangnya kepatuhan melaporkan SPT.

2.2 Tinjauan Atas Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun (1983)^[8] sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, “pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Mardiasmo (2016)^[9] pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib, berupa uang atau barang kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan umum.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai beberapa fungsi pajak, diungkapkan

Mardiasmo (2016)^[9] yaitu :

1. *Budgetair* (sumber anggaran) yaitu pajak salah satu sumber dari penerimaan bagi pemerintah dalam membiayai pengeluaran dan pembangunan sebagai sumber keuangan negara.
2. *Regularend* (pengatur) yaitu sebagai alat mengatur atau untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dengan bidang ekonomi dan sosial.

2.2.3 Jenis Pajak

Pengelompokan jenis pajak dibagi menjadi tiga (Resmi 2014)^[10]:

1. Menurut golongannya itu ada pajak langsung dan tidak langsung, pajak langsung adalah pajak yang dibayar sendiri dan tidak boleh dibayarkan/bebankan oleh orang lain sedangkan tidak langsung adalah pajak yang terakhirnya bisa dibayarkan/bebankan kepada orang lain.
2. Menurut sifatnya ada subjektif dan objektif, subjektif yaitu pajak yang berdasarkan keadaanya diri sendiri atau Wajib Pajak sedangkan pajak pada objek yang tidak memperhatikan keadaan diri sendiri /Wajib Pajak.
3. Menurut lembaga pemungutnya ada pajak daerah dan pajak pusat, pajak daerah yaitu pajak dipungut oleh pemerintah

daerah dan untuk membiayai rumah tangga daerah tersebut sedangkan pajak pusat yaitu pajak dipungut oleh pemerintah pusat dalam membiayai rumah tangga negara.

2.3 Tinjauan Atas Wajib Pajak

3.3.1 Pengertian Wajib Pajak

Menurut UU Perpajakan Nomor 16 Tahun (2009)^[3] Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan , meliputi pembayar pajak pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Siapa Itu Wajib Pajak?

Berikut 3 anggapan salah duga mengenai siapa saja Wajib Pajak :

1. Wajib Pajak hanya sebatas orang yang membayar dan melaporkan pajak.

Wajib Pajak juga memiliki wewenang memungut pajak, Wajib Pajak ini adalah bendahara, pejabat pemegang kas, badan tertentu baik swasta atau pemerintah yang berkaitan dengan impor dan usaha produksi serta badan tertentu yang memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang sangat mewah.

2. Wajib Pajak adalah mereka yang memiliki NPWP

Anggapan ini juga keliru karena Wajib Pajak belum tentu memiliki NPWP. Mereka yang wajib memiliki NPWP

adalah seseorang atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif pajak yaitu sesuai dengan kriteria subjek pajak dari pembayaran dan objektif pajak yaitu memiliki transaksi atau sumber pendapatan yang bisa dikenakan pajak, maka Wajib Pajak harus memiliki NPWP ketika yang bersangkutan membayar, memotong dan memungut pajak. Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP contohnya karyawan swasta, namun orang tersebut tetap disebut Wajib Pajak karena tetap membayar dan melaporkan pajaknya melalui perusahaan. Meski demikian dikenakan tarif 20% dari jumlah yang dipotong.

3. Wajib Pajak adalah mereka yang memiliki penghasilan

Banyak orang beranggapan Wajib Pajak hanya mereka yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Padahal mereka yang memiliki penghasilan di bawah PTKP tetap dianggap sebagai Wajib Pajak dan berkewajiban untuk melaporkan pajaknya.

3.3.2 Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban dalam Wajib Pajak (Resmi, 2014)^[10] yaitu :

1. Mendaftarkan pada Direktorat Jenderal pajak yang melihat wilayah atau tempat tinggal wajib pajak dan memberikan

Nomor Pokok Wajib Pajak, jika sudah memenuhi persyaratannya.

2. Melaporkan usahanya DJP di wilayah usaha atau kerjanya sendiri meliputi tempat kedudukan usahanya dengan kegiatan usaha yang dilakukan untuk menjadi usaha kena pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan lengkap, jelas, gunakan huruf latin, menggunakan bahasa Indonesia serta menandatangani dan melaporkan kepada DJP saat Wajib Pajak daftar sebelumnya.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan bahasa Indonesia dalam menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang sudah diizinkan, atur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Menyetorkan dan membayar Wajib Pajak dengan menggunakan surat setoran pajaknya. Kas ke negara di tempat pembayaran diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Pajak yang terutang membayar sesuai dengan ketentuan undangundang perpajakan yang berlaku dan tidak menggantungkan surat ketetapan pajak.
7. Bagi Wajib Pajak orang pribadi ada pembukuan yang dilakukan dalam kegiatan pekerja bebas, usaha dan badan,

pencatatannya bagi orang pribadi melakukan kegiatan pekerja bebas atau usaha.

8. Meminjamkan catatan ataupun buku, dokumen yang menjadi hubungan dengan penghasilan diperoleh dan dasar :
 - a. Kesempatan memberikan tempat/ruangan yang memberikan kelancaran guna untuk pemeriksaan.
 - b. Keterangan dalam memberikan keperluan apabila diperiksa.

2.4 Tinjauan Atas PPh 21

2.4.1 Pengertian PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU PPh. (Mardiasmo, 2016)^[9]

2.4.2 Pemotong PPh Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau badan, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU PPh. (Mardiasmo, 2016)^[9]

2.4.3 Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh Pasal 21 sebagai imbalan sehubungan

dengan pekerjaan , jasa, atau kegiatan termasuk penerima pensiun.
(Mardiasmo, 2016)^[9]

2.4.4 Tarif Pajak

Tarif pajak menurut (Mardiasmo, 2016)^[9] mempunyai 4 macam-macam tarif berikut :

1. Tarif Sebanding

Seberapa jumlah pajak yang dikenakan terhadap persentase yang tetap sehingga tau berapa besar pajak terutangnya dalam pajak yang dikenakan. Seperti penyerahan barang kena pajak daerah yang dikenakan PPN 10%

2. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah jumlah pajak dikenakan terhadap beberapa jumlah yang tetap. Seperti tarif Bea Materai untuk *bilyet* giro dan cek nominal berapapun sebesar Rp 3.000.

3. Tarif Progresif

Adalah jumlah pengenaan pajak semakin besar maka aka nada persentase tarif ini semakin besar. Seperti Wajib Pajak dalam pasal 17 undang-undang pajak penghasilan.

Tabel 2.1 Pengenaan Tarif Pajak

Lapisan Peghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 - Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 - Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: PPh Pasal 17

4. Tarif Degresif

Jumlah pengenaan pajak yang besar dalam tarif persentase yang semakin kecil.

2.5 Tinjauan Atas Pelaporan SPT Tahunan

2.5.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut UU Nomor 16 Tahun (2000)^[3], Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2016)^[9]. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.

2.5.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2011;29)^[9] bagi Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dalam menghitung jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang, serta pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran dan pelunasan pajak yang telah dilakukan. Sedangkan bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2.5.3 Jenis Formulir SPT Tahunan PPh

Menurut UU Nomor 28 Tahun (2007)^[11] Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Laporan Pajak yang disampaikan satu tahun sekali (tahunan) yang terdiri atas:

a) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Formulir 1770) ditujukan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan :

1. Dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan netto.
2. Dari satu atau lebih pemberi kerja
3. Yang dikenakan PPh final atau
4. Dalam negeri lainnya

b) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Sederhana (Formulir 1770 S) ditujukan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan :

1. Dari satu atau lebih pemberi kerja
2. Dari dalam negeri lainnya
3. Yang dikenakan PPh final
4. Penghasilan lebih dari Rp. 60.000.000,00 setahun

c) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir 1770 SS) ditujukan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 60.000.000 setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan bunga bank dan/atau bunga koperasi.

d) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 dan 1771/\$), SPT Pembetulan.

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

2.5.4 Batas Waktu Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah :

1. SPT Masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak;
2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak;
3. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

2.5.5 Sanksi Tidak atau Terlambat Melaporkan SPT

Menurut UU KUP Pasal 7 ayat 1 (2007) ^[12], Jika SPT tidak dilaporkan pada waktunya, maka dikenakan denda sebesar :

1. Rp. 500.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
2. Rp. 100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.
3. Rp. 1.000.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan.
4. Rp. 100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.6 Tinjauan Atas Sistem *E-Filing*

2.6.1 Pengertian *E-Filing*

Menurut Fidel (2010)^[12], *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *on-line* dan *real-time*. *e-Filing* sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi, usahawan maupun Badan melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

E-Filing ini sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak karena merekam sendiri SPT nya. *E-Filing* bertujuan untuk menghilangkan praktek - praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan diterapkannya sistem *e-Filing* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. *E-Filing* juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT.

2.6.2 Syarat Menggunakan *E-Filing*

Untuk menggunakan fasilitas *e-Filing* Wajib Pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak atau sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Kartu Identitas diri
3. Nomor telepon yang aktif
4. Alamat *e-mail*
5. Bukti Potong dari pemberi kerja / slip gaji

2.6.3 Tata Cara Pelaporan *E-Filing*

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada website DJP (www.pajak.go.id).

Berikut keunggulan pelaporan melalui *e-Filing* :

1. Mudah, karena sudah tersedia panduannya jika mengisi laporan SPT Tahunan PPh melalui *e-Filing*.
2. Realtime, dengan *e-Filing* tidak perlu menunggu dan antri di KPP, karena begitu *submit*, laporan SPT Tahunan PPh kita sudah masuk ke *database* Direktorat Jenderal Pajak.
3. Bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja, melalui *e-Filing* dapat mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh di

rumah, di perjalanan, di *cafe* , selama ada koneksi internet. Pelaporan dengan *e-Filing* mempunyai waktu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu untuk mengisi dan melaporkan SPT, tidak terbatas di hari dan jam kerja saja.

Berikut ini proses untuk pelaporan dan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara *e-Filing* :

1. Mengajukan permohonan aktivasi *EFIN* ke Kantor Pajak Pelayanan (KPP), *EFIN* atau *Elektronic Filing Identification Number* adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada pembayar pajak untuk melakukan transaksi *elektronic*. Permohonan aktivasi *EFIN* bisa di wakikan melauai surat kuasa. Syarat untuk aktivasi *EFIN* berupa *fotocopy* KTP serta *fotocopy* NPWP dan diwajibkan untuk mengisi formulir permohonan aktivasi *EFIN*.
2. Mendaftarkan diri dengan membuatkan akun pada layanan pajak online, di laman DJP *online* (djponline.pajak.go.id). Siapkan data yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran, yaitu NPWP dan *EFIN*. Klik daftar lalu masukkan NPWP, *EFIN* serta kode keamanan. Kemudian klik “verifikasi”.
3. Masukkan data seperti *e-mail*, nomor telepon, *password* (yang digunakan untuk akun DJP *online*). Secara otomatis sistem akan mengirimkan identitas pengguna seperti NPWP,

password, dan *link* aktivasi akun DJP *online* ke *e-mail* yang sudah didaftarkan.

4. Klik *link* aktivasi tersebut, setelah diaktifkan silahkan *login* kembali dengan NPWP dan *password* yang sudah didaftarkan.
5. Masuk ke layanan *e-Filing* pada lama layanan DJP *online*.
6. Pilih buat SPT. Ikuti panduan yang telah diberikan, termasuk pertanyaan. Isi SPT mengikuti panduan yang ada.
7. Apabila SPT sudah dibuat, sistem secara otomatis akan menampilkan ringkasan SPT. Untuk mengirim SPT tersebut, ambil terlebih dahulu kode verifikasi. Kode verifikasi tersebut akan dikirim melalui email. Setelah itu masukkan kode verifikasi yang didapatkan di *e-mail* lalu klik “*irim SPT*”. Selesai. (www.pajak.go.id)

2.7 Tinjauan Atas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.7.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahman (dalam Lutfiani 2019)^[13] kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Nasucha (dalam Putut : 2004)^[14] Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan

kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Jadi, Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* / hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar . Kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal.

2.7.2 Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007^[15] tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Wajib Pajak dengan kriteria syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menunda pembayaran pajak. Tunggakan pajak adalah angsuran pajak yang belum dilunasi pada saat atau setelah tanggal pengenaan denda.
3. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Keuntungan yang diterima apabila menjadi Wajib Pajak patuh adalah mendapatkan pelayanan khusus

dalam restitusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada pengusaha kena pajak.

2.7.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sri dan Ita (2009)^[16] Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Indikator kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.8 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan mengenai analisis pelaporan SPT tahunan melalui *e-Filing* dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1.	Robiatul Adawiyah (2020) “Pengaruh kualitas pelayanan, sikap wajib pajak dan <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP pratama Tegal”	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas pelayanan - Sikap Wajib Pajak - <i>E-filing</i> - Kepatuhan Wajib Pajak 	Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan analisis data primer .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Kualitas pelayanan, sikap pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan <i>e-Filing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tegal.

2.	<p>Gusma Dwi Avianto Sri Mangesti Rahayu Bayu Kaniskha (2016) “Analiis peranan <i>e-Filing</i> dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan”</p>	<p>.- <i>E-filing</i> - Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dengan analisis data primer dan sekunder.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan <i>e-Filing</i> sudah cukup berhasil dalam meningkatkan kepatuhan melalui meningkatnya angka penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang tahunan wajib pajak orang pribadi. Lalu banyak pula wajib pajak yang merasakan lebih praktis, mudah, cepat dan efisien dengan menggunakan <i>e-Filing</i>. Selain itu wajib pajak menyadari akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan <i>e-Filing</i> baik kurangnya pengetahuan wajib pajak maupun sulitnya meyakinkan wajib pajak akan penggunaan <i>e-Filing</i> yang lebih mudah dan efisien.</p>
----	--	---	---	---

3.	Wulandari Agustiningsih (2016) "Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> , Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> - <i>E-Filing</i> - Tingkat pemahaman - Kesadaran Wajib Pajak - Kepatuhan Wajib Pajak 	Metode penelitian ini menggunakan analisis data primer dengan kuesioner.	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan <i>e-Filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi 0,454. Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien determinasi 0,444. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi 0,621.</p> <p>(4) Penerapan <i>e-filing</i>, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan Nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu $59.820 > 3,94$</p>
4.	Lutfiani setia ningrum (2020) "Analisis pelaporan SPT tahunan melalui sistem	<ul style="list-style-type: none"> - E-filing - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 	Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penelitian menunjukkan bahwa jumlah

	<p><i>e-filing</i> dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia”</p>		<p>kuantitatif dengan analisis data sekunder.</p>	<p>penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP yang tepat waktu sesudah penerapan e-Filing melalui website DJP mengalami meningkat dibandingkan dengan jumlah penyampaian sebelum penerapan <i>e-Filing</i> melalui website DJP. Peningkatan ini sebanding dengan peningkatan jumlah WP OP yang terdaftar. Jumlah WP terdaftar yang wajib melapor SPT tahunan PPh lebih besar dibandingkan dengan jumlah penyampaian SPT tahunan PPh yang tepat waktu, Hal ini terlihat dari rasio kepatuhan yang kurang mendukung disebabkan konektivitas yang sering terjadinya gangguan, selain itu wajib pajak merasa lebih rumit apabila terjadi salah input, kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang aplikasi <i>e-filing</i>. konektivitas yang sering terjadinya gangguan, selain itu wajib pajak merasa</p>
--	---	--	---	--

				lebih rumit apabila terjadi salah input, kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang aplikasi
--	--	--	--	---

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiono Nomor 5, Pekauman, Kota Tegal.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan 5 bulan, terhitung dari bulan Februari 2021 sampai dengan Juni 2021.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Kualitatif

Data Kualitatif menurut Suliyanto (2005:134)^[16] yaitu data dalam bentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualitatif yang diperoleh dalam penelitian ini adalah peneliti mengamati langsung Wajib Pajak pada saat pelaporan SPT mengenai informasi penyebab Wajib Pajak tidak patuh dalam pelaporan SPT melalui *e-Filing* pada KPP Pratama Tegal.

2. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif menurut Suliyanto (2005:135)^[16] yaitu data dalam bentuk angka yang merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Data kuantitatif yang diperoleh dalam penelitian ini seperti hasil dari data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar wajib SPT Tahunan tahun 2017-2019 dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi lapor *e-Filing* dari tahun 2017-2019.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer menurut Suliyanto (2005:131)^[16] adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini seperti hasil observasi langsung dan pengumpulan informasi terkait penyebab Wajib Pajak tidak patuh dalam pelaporan SPT Tahunan melalui *e-Filing*

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Suliyanto (2005:136)^[16] adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini seperti data dari *E-Riset* DJP mengenai jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

terdaftar di KPP Pratama Tegal, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar wajib lapor SPT di KPP Pratama Tegal, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi lapor *e-Filing* yang menggunakan Formulir 1770 S, 1770 SS dan 1770 dari tahun 2017-2019.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2014)^[17] merupakan teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan observasi langsung di lapangan mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui sistem *e-Filling* pada KPP Pratama Tegal dan informasi terkait penyebab Wajib Pajak tidak patuh dalam pelaporan SPT secara *e-Filing*.

2. Studi Pustaka

Studi Pustaka menurut Sugiyono (2012)^[17] merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi

kepastakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini yang dapat menunjang dalam penyusunan Tugas Akhir.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Arikunto (2006)^[19] merupakan teknik mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya. data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Tegal dan Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar wajib lapor SPT, Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi lapor *e-Filing* dari tahun 2017 – 2019.

3.6 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif. Analisis Deskriptif. Menurut Arikunto (2006) adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan/menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Metode analisis deskriptif yang digunakan penelitian ini adalah Analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini adalah data kuantitatif yang diperoleh dari KPP Pratama Tegal dimana hanya terbatas pada perhitungan presentase untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT secara *e-Filing* yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk

menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada.

Adapun langkah-langkah analisis statistik deskriptif kuantitatif, yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan dimana mengumpulkan data yang diperlukan di lokasi penelitian dengan hasil observasi dan wawancara. Pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti observasi langsung berupa data yang berkaitan dengan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *e-Filing* tahun 2017 – 2019 pada KPP Pratama Tegal dan faktor penyebab Wajib Pajak tidak patuh.

2. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Penelitian ini difokuskan pada data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar wajib SPT Tahunan pada KPP Pratama Tegal tahun 2017-2019, data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Laporan *e-Filing* tahun 2017-2019. Data tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *e-Filing* pada penelitian ini.

3. Analisis Data

Merupakan Proses penyajian data berupa bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. penelitian ini menggunakan data kuantitatif (data berupa angka). Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung tingkat kepatuhan berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain :

1. Menganalisis tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan antara Orang Pribadi melalui *e-Filing* berdasarkan data Wajib Pajak Orang Pribadi *e-Filing* di KPP Pratama Tegal.

Rumus perhitungan Kepatuhan adalah sebagai berikut (Ningrum, 2019)^[20]:

$$\frac{\text{Jumlah WP OP lapor SPT } e\text{-Filing}}{\text{Jumlah WP OP terdaftar Wajib SPT}} \times 100 \%$$

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan merupakan merupaka temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remeng-remeng, sehingga sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan interaktif, hipotesa atau teori.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaporan SPT Tahunan melalui sistem *e-Filing* yang dirancang untuk memanfaatkan IT secara maksimal pada KPP

Pratama Tegal selama kurun waktu 2017-2019 belum berjalan optimal dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dilihat dari jumlah WP OP lapor SPT *e-Filing* dan presentase kepatuhan yang masih dibawah 100% dan terus mengalami penurunan tiap tahunnya. Penurunan yang terjadi bukan karena kesalahan sistem atau prosedur melainkan adanya beberapa penyebab lainnya sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi tidak patuh dalam melaporkan SPT secara *e-Filing*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal

Pada tahun 1970, Kantor Pelayanan Pajak bernama Kantor Inspeksi Pajak Tegal. Pada tahun 1989 nama Kantor Inspeksi Pajak Tegal kemudian diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan kebijakan Dirjen Pajak dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen Pajak, diatur tentang perubahan penamaan dari Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak, dengan di dasari bahwa tugas Dirjen Pajak tidak hanya melakukan inspeksi atau pemeriksaan tetapi juga mengutamakan pelayanan administrasi pajak kepada masyarakat terutama bagi Wajib Pajak. Kemudian KPP Tegal berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal (KPP Pratama Tegal) dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern pada tahun 2008. KPP Pratama Tegal mengalami perpindahan lokasi yang dulunya masih menempati gedung milik negara di Jalan Dr. Sutomo, hingga saat ini KPP Pratama Tegal berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 5 Kota Tegal. Yang saat ini kepala KPP Pratama Tegal dikepalai oleh Muhammad Riza.

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Analisis Pelaporan SPT Tahunan Melalui *e-Filing*

Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib SPT yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang setiap tahunnya Wajib Pelaporan SPT Tahunan. Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib SPT diberlakukan kepada Wajib Pajak Terdaftar yang penghasilannya sudah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Berikut dalam tabel 4.1 perkembangan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dari Tahun 2017 – 2019.

Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan Wajib SPT Tahun 2017 - 2019

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar	Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT
2017	297.454	150.100
2018	333.529	184.438
2019	372.837	223.645

Sumber : KPP Pratama Tegal 2021

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Tegal dari tahun 2017 – 2019 terus mengalami peningkatan, begitu pula dengan Wajib Pajak

Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT dari tahun 2017 – 2019 meningkat.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan salah satu kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang pribadi yang harus dipenuhi setiap tahunnya. Walaupun pajak yang harus dibayar sudah dipotong oleh pemberi kerja. Akan tetapi semua Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar berkewajiban melaporkan SPT Tahunannya. dikatakan patuh apabila telah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Meliputi menghitung, menyetor dan melaporkan SPT Tahunan. Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Tegal dapat dilihat dari data sekunder yang diolah oleh peneliti. Berdasarkan laporan penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) selama tahun 2017 – 2019, maka dapat dihitung tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tabel 4.1 sebagai berikut

Tabel 4.2 Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *e-Filing* Tahun 2017-2019 di KPP Pratama Tegal


Uraian	2017	2018	2019
WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan	150.100	184.438	223.645
WP OP lapor SPT <i>e-Filing</i>	80.883	89.630	83.338
Rasio Kepatuhan penggunaan <i>e-Filing</i> WP OP	53,88%	48,59%	37,26%

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa untuk jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *e-Filing* yang diterima KPP Pratama Tegal dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami kenaikan. Dapat dilihat dari peningkatan penerimaan jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *e-Filing* yang terjadi setiap tahunnya. Menunjukkan bahwa kinerja KPP Pratama Tegal selama 3 periode sudah maksimal.

Dari Tabel 4.2 dapat dibuat grafik untuk menunjukkan lebih jelas pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *e-Filing* untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada KPP

Pratama Tegal tahun 2017 – 2019 dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut :



Gambar 4.1 Grafik Tingkat Kepatuhan WP OP

Berdasarkan Grafik 4.1 tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui sistem *e-Filing* tahun 2017 – 2019 mengalami penurunan. Tingkat kepatuhan tertinggi pada tahun 2017 dengan rasio kepatuhan 53,90% dan tingkat kepatuhan terendah pada tahun 2019 dengan rasio kepatuhan 37,26% .

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pelaporan SPT Tahunan Melalui *e-Filing* dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar Wajib SPT dari tahun 2017-2019 terus mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut disebabkan karena jumlah karyawan yang penghasilannya diatas PTKP terus mengalami peningkatan dari tahun 2017-2109.

Jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui sistem *e-Filing* selama kurun waktu 2017-2018 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak KPP Pratama Tegal dari 2017-2018 berusaha untuk terus meningkatkan jumlah SPT yang dilaporkan setiap tahunnya, guna untuk meningkatkan rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan di tahun 2019 realisasi Realisasi WP OP lapor SPT *e-Filing* mengalami penurunan sejumlah 83.338 karena pada tahun pajak 2019 yang dilaporkan di tahun 2020 tepatnya awal bulan Februari adanya Covid-19 yang mengakibatkan Pelayanan di KPP Pratama tegal ditiadakan sehingga banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang masih belum melaporkan SPT Tahunannya melalui sistem *e-Filing* meskipun sistem *e-Filing* sangat mudah, efektif, efisien dan bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu namun sebagian Wajib

Pajak Orang Pribadi masih belum memahami tata cara pelaporan secara *e-Filing* dan tidak mau mempelajarinya. Sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi lebih memilih datang langsung ke KPP Pratama Tegal untuk mendapatkan pelayanan dan pengarahan langsung pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi *e-Filing* dari Relawan Pajak Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi secara *e-Filing* merupakan hubungan antara jumlah penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar Wajib SPT. Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.2 dan Grafik 4.1 dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi secara *e-Filing* di KPP Pratama Tegal belum optimal dan mengalami penurunan dari tahun 2017-2019 dengan tingkat kepatuhan tertinggi sebesar 53,90 % di tahun 2017 dan tingkat kepatuhan terendah terjadi di tahun 2019 dengan presentase sebesar 37,26%, disebabkan karena beberapa hal yaitu Kurang maksimalnya sosialisasi dari KPP Pratama Tegal kepada Wajib Pajak, kurangnya Sanksi yang tegas dan Kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunanya secara *e-Filing* karena kurangnya pengetahuan teknologi informasi dari Wajib Pajak mengenai tata cara pengisian SPT melalui *e-Filing*, terjadinya sistem error pada saat *loading* DJP *e-Filing* dan Wajib Pajak

menganggap lapor *e-Filing* lebih rumit apabila terjadi salah input, Walaupun presentase keseluruhan tingkat kepatuhan masih dibawah 100% dan mengalami penurunan akan tetapi pihak KPP Pratama Tegal selalu melakukan perbaikan pelayanan agar memotivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan SPT Tahunan melalui sistem *e-Filing* di KPP Pratama Tegal sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh peraturan Dirjen Pajak. Namun dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaporan secara *e-Filing* dari tahun 2017-2019 ini belum berjalan secara optimal sehingga rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terus mengalami penurunan dari tahun 2017-2019 dilihat dari jumlah WP OP lapor SPT *e-Filing* dan presentase kepatuhan yang masih dibawah 100% dan terus mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena beberapa faktor penyebab Wajib Pajak Orang Pribadi tidak patuh dalam melaporkan SPT secara *e-Filing*.

4.3.2 Faktor Penyebab WP OP Tidak patuh Dalam Melaporkan SPT Tahunan Melalui Sistem *E-Filing* Pada KPP Pratama Tegal

Berdasarkan observasi dan informasi secara langsung pada KPP Pratama Tegal. Adapun Wajib Pajak tidak patuh dalam melaporkan SPT Tahunan Melalui Sistem *E-Filing* Pada KPP Pratama Tegal disebabkan karena beberapa hal diantaranya:

- 1) Kurangnya tingkat kesadaran Wajib pajak dalam melaporkan SPT dan kurangnya Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunanya secara *e-Filing* sehingga penggunaan *e-Filing* belum berjalan maksimal.
- 2) Kurangnya Sanksi yang tegas dari pihak KPP Pratama Tegal, sehingga Wajib Pajak masih menganggap Laporan SPT Tahunan tidak begitu wajib.
- 3) Wajib Pajak belum sepenuhnya memahami tentang tata cara pengisian SPT melalui *e-Filing*..
- 4) Wajib pajak belum sepenuhnya memahami tentang teknologi informasi yang digunakan pada masa sekarang termasuk internet.
- 5) Peneliti sering mendapatkan keluhan dari Wajib Pajak sendiri, mereka menganggap lebih rumit apabila terjadi salah input, aplikasi *e-Filing* tersebut membutuhkan pengetahuan yang khusus.

- 6) Terjadinya sistem *error* pada saat *loading* DJP *e-Filing* ke dalam komputer maupun *android* sehingga laporan Wajib Pajak bisa tertunda diterima.
- 7) Pada tahun pajak 2019 tepatnya bulan Februari tahun 2020 adanya Covid-19 yang mengakibatkan pelayanan Kantor Pajak ditiadakan sehingga banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang masih belum melaporkan SPT Tahunannya melalui sistem *e-Filing*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaporan SPT Tahunan melalui *e-Filing* dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan faktor penyebab Wajib Pajak Orang Pribadi tidak patuh melaporkan SPT nya secara *e-Filing* yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaporan SPT Tahunan melalui sistem *e-Filing* yang dirancang untuk memanfaatkan IT secara maksimal pada KPP Pratama Tegal selama kurun waktu 2017-2019 sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh peraturan Dirjen Pajak. Namun dalam pelaksanaanya *e-Filing* dari tahun 2017-2019 ini belum berjalan secara optimal dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dilihat dari jumlah WP OP lapor SPT *e-Filing* dan presentase kepatuhan yang masih dibawah 100% dan terus mengalami penurunan. Penurunan yang terjadi bukan karena kesalahan sistem atau prosedur melainkan adanya beberapa penyebab lainnya sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi tidak patuh dalam melaporkan SPT secara *e-Filing*.
2. Adapun Wajib Pajak tidak patuh dalam melakukan SPT Tahunan melalui sistem *E-Filing* Pada KPP Pratama Tegal disebabkan karena beberapa hal yaitu Kurang maksimalnya sosialisasi dari KPP Pratama Tegal kepada Wajib Pajak, kurangnya Sanksi yang tegas dan Kesadaran

Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya secara *e-Filing* karena kurangnya pengetahuan teknologi informasi dari Wajib Pajak mengenai tata cara pengisian SPT melalui *e-Filing*, terjadinya sistem error pada saat *loading* DJP *e-Filing* dan Wajib Pajak menganggap lapor *e-Filing* lebih rumit apabila terjadi salah input,

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, untuk meningkatkan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *e-Filing* guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tegal, maka saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut

1. Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan kualitas mutu pelayanan kepada Wajib Pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam standar pelayanan yang ada.
2. KPP Pratama Tegal disarankan untuk lebih meningkatkan sosialisasi program *e-Filing* melalui website DJP kepada WPOP terutama WPOP yang selama ini tidak patuh dalam hal menyampaikan SPT Tahunan PPh. Sosialisasi bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka maupun melalui media masa dan media sosial tentang pengisian SPT Tahunan. Sosialisasi sebaiknya tidak hanya dilakukan pada masa

penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP (bulan Januari - Maret) tetapi juga pada bulan-bulan lain.

3. Wajib Pajak Orang Pribadi disarankan untuk lebih aktif mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru soal perpajakan termasuk program-program baru yang digulirkan oleh DJP.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akib, Mulyati dan Amdayani Lia. (2016). *Analisis Penerapan Sistem E Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Kendari)* Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- [2] Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021). APBN Kita <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/>, diakses 17 Maret 2021
- [3] Undang – undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Surat Pemberitahuan.
- [4] Soemitro (2011). Pengertian Pajak.
(Online), <https://www.hestanto.web.id/pajak/>, diakses 20 Maret 2021.
- [5] Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.
- [6] Undang - undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang kewajiban penyampaian pajak.
- [7] Putritanti dan Aryati (2017). Tentang pengertian Metode *Technology Acceptance*.
- [8] Undang – undang Nomor 6 Tahun (1983) Tentang pengertian Pajak, Jakarta 2007.
- [9] Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: CVAndi Offset
- [10] Resmi, S.(2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- [11] Undang - undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Pengertian Pajak sebagai Kontribusi Negara, Pengertian SPT Tahunan, Jakarta 2007
- [12] Undang - undang KUP Pasal 7 ayat 1 2007 Tentang Sanksi Denda SPT Tahunan WPOP, Jakarta 2007.
- [13] Fidel. (2010). *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah – Masalah Perpajakan*. Murai Kencana. Jakarta.
- [14] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007. Syarat Wajib Pajak

Patuh.(Online),<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/192~pmk.03~200per.htm>, diakses 25 Maret 2021

- [15] Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga. (2009). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi*. Vol.1, No:119-138. 2009
- [16] Suliyanto. (2005). *Metode Riset Bisnis*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- [17] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi R&D*.Cetakan Kedua puluh, Alfabeta. Bandung.
- [18] Arikunto. (2006). *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- [19] Ningrum, Lutfiani Setia (2019). *Analisis Pelaporan SPT Tahunan Melalui Sistem E-Filing Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Observasi Penelitian



Yayasan Pendidikan Harapan Bersama
PoliTeknik Harapan Bersama
PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
 Kampus I Jl. Mataram No.9 Tegal 52142 Telp. 0283-352000 Fax. 0283-353353
 Website : www.poltektegal.ac.id Email : akuntansi@poltektegal.ac.id

Nomor : 055.03/PHB_AKT/III/2021
 Lamp : -
 Hal : Permohonan Observasi Penelitian

Kepada Yth.
 Kepala/Pimpinan KPP Pratama Tegal
 Di
 Tempat

Dengan hormat,

Sesuai dengan Kalender Akademik D-III Akuntansi TA 2020/2021 dan persyaratan penyusunan Tugas Akhir bagi Mahasiswa Semester VI (Enam), maka kami atas nama Prodi D-III Akuntansi mengajukan permohonan ijin bagi mahasiswa kami untuk melakukan Observasi Penelitian guna mendukung penelitian mahasiswa di Perusahaan/Instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Diana Utami
 NIM : 18030136
 Judul Tugas Akhir : Analisis Pelaporan SPT Tahunan Melalui Sistem E-filling
 Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Tegal

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas ijin yang diberikan disampaikan terima kasih.

Tegal, 29/04/2021
 Ketua Program Studi



Yeni Priatna Sari, SE,M.Si,Ak,CA
 NIPY. 009.011.062

Lampiran 2 Surat Pernyataan E-riset DJP

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENYERAHKAN HASIL RISET KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Utami
 NIM/NPWP : 18030136
 Jurusan dan Fakultas : DIII Akuntansi
 Perguruan Tinggi/Badan/Lembaga* : Politeknik Harapan Bersama Tegal
 Rencana Judul Riset : Analisis Pelaporan SPT Tahunan Melalui Sistem *E-filing* Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Tegal

menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri, bahwa saya bersedia menyerahkan hasil riset kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagai persyaratan permohonan izin riset di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, saya bersedia untuk dikenakan sanksi penghentian layanan pemberian izin riset.

Tegal, 08 Mei 2021

Yang membuat pernyataan,



Diana Utami
18030136

**coret yang tidak sesuai*

Lampiran 3

**Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Wajib Pajak Laporan SPT, dan Realisasi SPT
WP OP lapor *E-Filing***

Uraian	2017	2018	2019
1. WP OP terdaftar	297.454	333.529	372.837
2. WP OP terdaftar Wajib SPT	150.100	184.438	223.645
3. WP OP lapor SPT <i>e-Filing</i>	80.883	89.630	83.338

Lampiran 4 Pehitungan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

1. Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WP OP Tahun 2017

$$\text{Kepatuhan WP OP} = \frac{80.883}{150.500} \times 100\% = 53,90\%$$

2. Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WP OP Tahun 2018

$$\text{Kepatuhan WP OP} = \frac{89.630}{184.438} \times 100\% = 48,59\%$$

3. Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WP OP Tahun 2019

$$\text{Kepatuhan WP OP} = \frac{83.338}{223.645} \times 100\% = 37,26\%$$

Lampiran 5 Realisasi Pendapatan Negara dan Belanja Negara Tahun

URAIAN	APBN	Perpres 72/2020	Realisasi Sementara	% thd Perpres 72/2020
A. PENDAPATAN NEGARA	2.233,20	1.699,95	1.633,59	96,10
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	2.232,70	1.698,65	1.621,30	95,45
1. Penerimaan Perpajakan	1.865,70	1.404,51	1.282,77	91,33
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	367,00	294,14	338,53	115,09
II. PENERIMAAN HIBAH	0,50	1,30	12,29	945,76
B. BELANJA NEGARA	2.540,42	2.739,17	2.589,89	94,55
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.683,48	1.975,24	1.827,36	92,51
1. Belanja K/L	909,62	836,38	1.055,03	126,14
2. Belanja Non K/L	773,86	1.138,86	772,33	67,82
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	856,95	763,93	762,53	99,82
1. Transfer ke Daerah	784,95	692,74	691,43	99,81
2. Dana Desa	72,00	71,19	71,10	99,87
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(12,01)	(700,43)	(642,21)	91,69
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(307,23)	(1.039,22)	(956,30)	92,02
<i>% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	<i>(1,76)</i>	<i>(6,34)</i>	<i>(6,09)</i>	
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	307,23	1.039,22	1.190,95	114,60
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	-	234,65	

*) Angka bersifat sementara, realisasi final akan disajikan dalam LKPP Tahun 2020 (Audited)

Lampiran 6 Formulir Aktivasi *EFIN*

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK FORMULIR PERMOHONAN EFIN												
ISILAH DENGAN HURUF KAPITAL/CETAK DAN BERIKAN TANDA "X" PADA KOLOM JAWABAN YANG SESUAI												
WAJIB PAJAK	<input type="checkbox"/> ORANG PRIBADI <input type="checkbox"/> BADAN <input type="checkbox"/> BENDAHARA <input type="checkbox"/> AKTIVASI <input type="checkbox"/> PENGGANTIAN <input type="checkbox"/> CETAK ULANG											
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK												
NPWP :	EFIN :											
NAMA :												
TEMPAT LAHIR :	TANGGAL LAHIR :											
WARGA NEGARA	NIK :											
<input type="checkbox"/> INDONESIA	- NEGARA :											
<input type="checkbox"/> ASING	- NO PASPOR :											
	- NO KITAS/KITAP :											
B. IDENTITAS WAKIL WAJIB PAJAK / PEJABAT ATAU PIHAK YANG DI TUNJUK SEBAGAI PENDAHARA (UNTUK WAJIB PAJAK BADAN ATAU BENDAHARA)												
NPWP :	EFIN :											
NAMA :												
TEMPAT LAHIR :	TANGGAL LAHIR :											
WARGA NEGARA	NIK :											
<input type="checkbox"/> INDONESIA	- NEGARA :											
<input type="checkbox"/> ASING	- NO PASPOR :											
	- NO KITAS/KITAP :											
C. IDENTITAS KUASA WAJIB PAJAK / KUASA KHUSUS WAJIB PAJAK (DIISI OLEH KUASA WAJIB PAJAK / KUASA KHUSUS WAJIB PAJAK)												
NPWP :												
NAMA :												
TEMPAT LAHIR :	TANGGAL LAHIR :											
NIK :												
D. TELEPON DAN ALAMAT EMAIL (NOMOR TELEPON DAN EMAIL SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN MELALUI LAYANAN PAJAK ONLINE)												
TELEPON SELULER :												
ALAMAT EMAIL :												
E. PERNYATAAN												
<p>Dengan ini, saya mengajukan permohonan aktivasi EFIN dan mendaftarkan alamat email serta nomor telepon yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban melalui Layanan Pajak Online. Berkenaan dengan permohonan di atas, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 telah mengisi data di atas dengan benar dan lengkap; 2 siap untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktur Jenderal Pajak terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan; 3 menjamin nomor telepon dan alamat surat elektronik yang didaftarkan tetap aktif; 4 akan menjaga kerahasiaan dan keamanan Sertifikat Elektronik, PIN, token, username dan password dan bertanggung jawab penuh akan segala kerugian dan/atau konsekuensi hukum apabila melanggar kerahasiaan tersebut; dan 5 menyadari sepenuhnya akan hak, kewajiban, dan segala akibat penyampaian SPT Elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. <p>Demikian surat permohonan ini Saya buat dengan sebenarnya.</p>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Kolom ini diisi petugas</td> <td style="width: 70%;"></td> </tr> <tr> <td>Telah diteliti</td> <td style="text-align: right;">Petugas</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Syarat lengkap</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Kebenaran fisik pemohon</td> <td style="text-align: right;">Nama Petugas NIP</td> </tr> </table>	Kolom ini diisi petugas		Telah diteliti	Petugas	<input type="checkbox"/> Syarat lengkap		<input type="checkbox"/> Kebenaran fisik pemohon	Nama Petugas NIP	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">....., tanggal</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pemohon</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Nama Pemohon Jabatan</td> </tr> </table>, tanggal	Pemohon	Nama Pemohon Jabatan
Kolom ini diisi petugas												
Telah diteliti	Petugas											
<input type="checkbox"/> Syarat lengkap												
<input type="checkbox"/> Kebenaran fisik pemohon	Nama Petugas NIP											
....., tanggal												
Pemohon												
Nama Pemohon Jabatan												

Lampiran 7 Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) Pelaporan SPT Tahunan

 eFiling@pajak.go.id
to me ▾

 Indonesian ▾ > English ▾ [Translate message](#)

eFiling - Pelaporan SPT Tahunan 1770S atau 1770SS
© Direktorat Jenderal Pajak 2015

Berikut adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : ADHIKA BIBING PURWANTO

NPWP : 881720890655000

Tahun Pajak : 2014

Jenis SPT : 1770S


Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Tanggal Penyampaian : 27/02/2015 00:00:00.00

NTTE : 348902063431588270409

Terimakasih telah menyampaikan Laporan SPT Tahunan Anda.

Lampiran 8 Buku Bimbingan Tugas Akhir

BUKU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
TAHUN AKADEMIK GENAP 2020/2021

Nama Mahasiswa	: Diana Ulami
NIM	: 18030136
Semester & Kelas	: VI & F
Pembimbing 1	: Erni Unggul S., SE, M. Li
Pembimbing 2	: Argento, SE, M. Ak
Judul Tugas Akhir	: ANALISIS PELAPORAN SP SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN MELALUI SISTEM E-FILING DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WP OR) PADA KPP PRATAMA TEGAL

AKPHB

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
1.	Minggu / 7 Maret 2021	Pengajuan Judul TA	
2.	Selasa / 23 Maret 2021	Acc Judul TA	
3.	Senin / 10 Mei 2021	Bimbingan proposal	
4.	Kamis / 20 Mei 2021	Acc proposal	
5.	Sabtu / 3 Juli 2021	Bimbingan TA .	
6.	Senin / 5 Juli 2021	Acc TA	

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing II
1.	Minggu 7 Maret 2021	Pengajuan Judul TA.	
2.	Selasa / 23 Maret 2021	Att Judul TA	
3.	Kamis / 15 April 2021	Bimbingan Proposal	
4.	Kamis / 29 April 2021	Revisi 1 proposal TA. - lengkapi sumber data - kotorn tujuan penelitian dihapus.	
5.	Senin / 10 Mei 2021	Revisi 2 proposal TA - Tambahkan observasi pada teknik pengumpulan data. - hapus definisi operasional variabel	
6.	Kamis / 20 Mei 2021	Att proposal	
7.	Rabu / 23 Juni 2021	Bimbingan TA	
8.	Minggu / 27 Juni 2021	Revisi TA I - Penempatan Nomor Halaman - Profil singkat pada gambaran umum. - Sejarah instansi dihapus - Hasil penelitian diganti hasil analisis data. - Dibuat 2 poin pembahasan.	
9.	Kamis / 1 Juli 2021	Revisi TA II - Kesimpulan diperjelas - Penempatan nomor halaman. - Kesimpulan dibuat 2 poin.	
10.	Minggu / 4 Juli 2021	Att TA.	

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)